

EVALUASI *OUTCOME* KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Kasus: Evaluasi *Outcome* Kebijakan UN SD di Kota Madya Jakarta Pusat)

Dikson Silitonga

Institut Bisnis Nusantara

diksonsilitonga@yahoo.com

ABSTRACTS

In general, this research is aimed at evaluating to what extent the effectiveness of implementation of National Exam policy in mapping and increasing the quality of primary education in Indonesia. By using the Stake's Countenance evaluation model, this research uses a qualitative and descriptive statistic (simple quantitative) approach with the techniques of data collection through a library study as secondary data sources, deep interviews and observation as primary data sources. This research is intended to evaluate the outcome phase. On the outcome phase, it seems that the quality of education is still low and unprevalent.

Keywords : national exam, outcome phase, value added

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang disertai dengan semakin kencangnya arus globalisasi dunia membawa dampak tersendiri bagi dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan, globalisasi berdampak pada pilihan pendidikan yang sudah tidak lagi tersekat pada batasan-batasan teritorial sebuah negara. Perubahan-perubahan sistem pembelajaran seperti *transnational education*, *internet based learning*, *distance learning*, kampus-kampus jarak jauh (*offshore campus*), *franchise institution*, telah berkembang sedemikian rupa pesatnya di berbagai negara. Hal ini memberi kesempatan kepada peserta anak didik dan masyarakat pada umumnya untuk memilih lembaga pendidikan dan atau sistem pembelajaran yang diinginkan-kannya, baik di negara asal maupun di luar negeri.

Bagi para *pendidik* dan *pimpinan* lembaga pendidikan di Indonesia, era globalisasi tentu saja memberikan banyak kesempatan sekaligus sebagai sebuah ancaman, atau setidaknya tantangan atau bahkan era ini merupakan kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk bangkit menyejajarkan dirinya dengan negara-negara lain di dunia. Namun demikian jika tidak diantisipasi, globalisasi justru mendatangkan ancaman yang mengerikan, seperti runtuhnya tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam arti luas. Bahkan sumber daya manusia yang dimiliki tidak mampu bersaing dalam berbagai sektor kehidupan membuat Indonesia semakin terdesak mundur dan kalah dalam persaingan dalam berbagai aspek kehidupan.

Melihat kenyataan di atas, maka dipandang perlu merancang sistem pendidikan yang bermutu di Indonesia, yaitu suatu sistem pendidikan yang mampu menciptakan suasana dan proses pembelajaran yang menyenangkan, merangsang, dan menantang peserta didik untuk mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Terkait dengan pendidikan bermutu, Soedijarto (2008: 151) bahkan mengemukakan, "suatu pendidikan dipandang sebagai bermutu, diukur dari perannya dalam ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional, adalah pendidikan yang berhasil membentuk generasi muda yang cerdas, berkarakter, bermoral, dan berkepribadian". Dalam bahasa Unesco dalam Soedijarto (2008: 151), mampu "*moulding the character and mind of young generation*".

Dalam memenuhi harapan di atas, pemerintah sebagai pemegang mandat pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, telah dan terus berupaya melakukan berbagai perubahan terhadap sistem pendidikan nasional sehingga mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Diantara kebijakan tersebut adalah melakukan standarisasi pendidikan nasional dan sistem evaluasi pendidikan yang berlaku bagi seluruh wilayah Indonesia. Salah satu sistem evaluasi pendidikan yang dilaksanakan adalah Ujian Nasional (UN) tiap akhir tahun pelajaran, yang diikuti oleh seluruh peserta didik pada pendidikan dasar dan menengah dalam rangka menyelesaikan salah satu jenjang pendidikan.

Sebenarnya kelahiran istilah Ujian Nasional (UN) bermula dari penghapusan Ebtanas sebagai konsekuensi dari UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), khususnya pasal 61 ayat (2) dan pasal 58 ayat (1). Dalam pasal 61 ayat (2) disebutkan : "Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi". Sedangkan dalam pasal 58 ayat (1) disebutkan: "Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan". Akan tetapi setelah Ebtanas diadakan, pada tahun 2004 muncul sistem Ujian Akhir Nasional (UAN), dan setahun kemudian berubah nama menjadi UN. Berbeda dengan Ebtanas yang ujiannya meliputi berbagai mata pelajaran pokok tidak menjadi penentu kelulusan, sedangkan UAN atau UN yang awalnya hanya meliputi tiga pelajaran (sekarang sudah bertam-bah) dijadikan sebagai penentu kelulusan peserta didik. Kebijakan ini kemudian menuai pro dan kontra diantara para pakar dan praktisi pendidikan serta berbagai kalangan di masyarakat.

Para pendukung dilaksanakannya UN sebagai penentu kelulusan, antara lain, berargumen bila tanpa UN peserta didik cenderung malas belajar. Dengan kata lain UN adalah pemicu anak untuk belajar keras. Memang ada benarnya bila kita belum menciptakan suasana pembelajaran yang dituntut oleh UU No. 20 Tahun 2003, yakni mendorong peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya. Argumen lainnya adalah UN dijadikan alat standarisasi secara nasional. Artinya harus ada alat evaluasi.

Bagi penentang UN sebagai penentu kelulusan, antara lain berargumen, UN yang hanya diikuti sekali pada akhir jenjang pendidikan, bagi peserta didik yang heterogen kemampuan dasar kognitifnya dapat melahirkan peserta didik yang cerdas-malas dan yang tidak cerdas bersiasat untuk mencuri kunci jawaban. Bagi para penyelenggara pendidikan hal ini lebih berdampak, terutama kepala sekolah dan guru yang tidak ingin peserta didik dari sekolahnya tidak lulus UN, melahirkan berbagai upaya yang seringkali cenderung negatif, seperti membocorkan soal dan kecurangan-kecurangan lain. Argumen lain, dalam kaitannya dengan wajib belajar 9 tahun, dengan adanya UN maka seorang peserta didik dinyatakan tidak lulus dan harus mengulang, maka peserta didik itu akan mengikuti pendidikan dasar lebih dari 9 tahun, hal ini bertentangan dengan Pasal 31 Ayat 2 UUD 1945 dan UU No. 20 Tahun 2003). Belum lagi jika dilihat dari kepentingan orangtua, jika gagal UN selain harus mengulang dengan biaya yang tak kecil, mereka menanggung malu.

Puncaknya, pada tahun 2006 masyarakat (pihak-pihak) yang kontra akhirnya mengajukan gugatannya kepada Pengadilan dengan tergugat Negara Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia (Tergugat I), cq. Wakil Presiden Republik Indonesia (Tergugat II), cq. Menteri Pendidikan Nasional (Tergugat III) dan cq. Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (Tergugat IV) hingga ke Mahkamah Agung. Dalam putusannya Mahkamah Agung (2009) antara lain memerintahkan kepada para tergugat untuk: (1) meningkatkan kualitas guru, kelengkapan sarana dan prasarana sekolah, akses informasi yang lengkap di seluruh daerah di Indonesia, sebelum mengeluarkan kebijakan Pelaksanaan Ujian Nasional lebih lanjut (pokok perkara 3); (2) mengambil langkah

langkah konkrit untuk mengatasi gangguan psikologi dan mental peserta didik dalam usia anak akibat penyelenggaraan Ujian nasional (pokok perkara 4); dan meninjau kembali Sistem Pendidikan Nasional (pokok perkara 5).

Maraknya pro-kontra di atas serta menimbang logika pedagogik, logika hukum, literatur dan empiris, memang Ujian Nasional tidak tepat untuk dijadikan syarat kelulusan. Namun dengan jaminan perbaikan dan peningkatan kualitas pada pelaksanaannya, termasuk perubahan sistem penilaian, pemerintah tetap menyelenggarakan ujian nasional untuk tiap satuan pendidikan, bahkan untuk tingkat Sekolah Dasar yang sebelumnya tidak dilaksanakan. Penyelenggaraan ujian nasional untuk SD didasarkan pada lahirnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI **Nomor 59 tahun 2011** tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah dan Ujian Nasional. Selanjutnya, untuk implementasi, Peraturan Menteri ini dijabarkan ke dalam Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan **Nomor : 0012/P/ BSNP/XII/2011** tentang Prosedur Operasi Standar Ujian Nasional.

Patut diberikan apresiasi kepada Kemendiknas atas upaya-upaya yang telah dilakukan guna meningkatkan kredibilitas hasil Ujian Nasional. Setidaknya "Pakta Kejujuran" yang cukup gencar digembor-gemborkan menjelang pelaksanaan Ujian Nasional menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam mewujudkan Ujian Nasional yang jujur dan kredibel. Walaupun kita semua menyaksikan bahwa pada implementasinya masih banyak sekali permasalahan dan kasus kecurangan yang terjadi pada pelaksanaan Ujian Nasional tahun ini. Hal ini tentunya harus menjadi bahan pertimbangan pemerintah untuk segera mengkaji ulang kebijakan Ujian Nasional secara komprehensif. Jangan sampai Ujian Nasional hanya menjadi ritual tahunan yang meysisakan berbagai permasalahan dan kontroversi di dalamnya.

Berdasarkan kenyataan di atas, maka peneliti memandang perlu dan penting untuk mengkaji dan mengevaluasi secara menyeluruh dan detail terkait dengan bagaimana hasil dari implementasi kebijakan tersebut dan apa saja nilai tambah (*Added Value*) diperoleh pengguna kebijakan atas penyelenggaraan kebijakan tersenut, melalui penelitian yang berjudul "**EVALUASI OUTCOME KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Kasus: Evaluasi Outcome Kebijakan UN SD di Kota Madya Jakarta Pusat)**". Langkah ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan sumbangan positif bagi perbaikan kebijakan, khususnya kebijakan ujian nasional Sekolah Dasar.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hasil implementasi kebijakan UN SD di Kota Madya Jakarta Pusat.
2. Apa saja nilai tambah (*Added Value*) diperoleh pengguna kebijakan atas penyelenggaraan UN SD di Kota Madya Jakarta Pusat.

LANDASAN TEORI

Konsep Evaluasi Kebijakan

Konsep Evaluasi

Menurut Vedung, "*Evaluation is the process of determining the merit, worth, and value of things*". Kemudian Jones mengutip Carol H. Weiss (1991 : 356): Evaluasi adalah sebuah kata elastis yang meliputi segala macam pertimbangan. Penggunaan kata tersebut dalam arti umum adalah suatu istilah untuk menimbang manfaat. Seorang mengamati dan meneliti suatu fenomena (seseorang, sebuah benda maupun gagasan) berdasarkan beberapa ukuran yang eksplisit dan implisit. Untuk mendukung pendapat tersebut, secara singkat Jones (1991:356) menyatakan bahwa evaluasi adalah menilai manfaat dari proses serta program pemerintah.

Manfaat dan Tujuan Evaluasi

Stufflebeam dan Shinkfield (2007: xxv) mengemukakan bahwa :*“Evaluation is vital component of the continuing health of organizations. If evaluation are conducted well, organizations and their people will have the satisfaction of knowing with confidence which elements are strong and where changes are needed. Evaluation therefore is a positive pursuit”*. Kemudian, Nugroho (2009: 535-536) berpendapat bahwa tujuan pokok evaluasi bukanlah untuk menyelah-nyalahkan, melainkan untuk melihat seberapa besar kesenjangan antara pencapaian dan harapan suatu kebijakan publik. Tugas selanjutnya adalah bagaimana mengurangi atau menutup kesenjangan tersebut. Jadi, evaluasi kebijakan publik harus dipahami sebagai sesuatu yang bersifat positif. Evaluasi bertujuan untuk mencari kekurangan dan menutupi kekurangan.

Dunn (2003:609-610) mengatakan bahwa evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dicapai melalui tindakan publik; evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target; dan evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Kemudian, Chelimsky, Jose Hudson, John Mayne dan Ray Thomlison dalam Evert Vedung (2009: 101) mengemukakan ada empat tujuan evaluasi, yaitu *to increase knowledge, improve program delivery, reconsider program direction, and provide for accountability*.

Pengertian Kebijakan Publik

Hainz Eulau dan Kenneth Prewitt dalam Jones (1991: 47) mendefinisikan kebijakan sebagai keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan (*repetitiveness*) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut. Kemudian, Nakamura dan Smallowood (1980: 31) melihat kebijakan publik sebagai serangkaian instruksi kepada para pembuat kebijakan yang menjelaskan tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut.

Anderson (1978: 3) mengemukakan : *“Public policies are those developed by governmental bodies and official”*s. Dye dalam Nugroho (2009: 84) melihat kebijakan publik sebagai *“what government do, why they do it, and what difference it makes”*..

Dunn (2004: 1) mengatakan kebijakan publik adalah *“a complex pattern of interdependent collective choice, including decisions not act, made by governmental bodies and official”* Kemudian, Nugroho (2009: 85) berpendapat bahwa kebijakan publik sebagai keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan Negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan.

Hasil Kebijakan

Menurut *National Endowment For The Arts* atau NEA (2000), *outcomes are the benefits that occur to participants of a project ; they represent the impact that the project has on participants. Typically, outcomes represent a change in behavior, skills, knowledge, attitude, status or life condition of participants that occur as a result of the project*. Mustopadidjaja (2002:45) menyatakan bahwa evaluasi implementasi kebijakan merupakan aktivitas dalam manajemen proses kebijakan yang dilakukan pada tahap pemantauan, pelaksanaan, pengawasan ataupun pertanggungjawaban. Kemudian, Dunn (2003:108) berpendapat bahwa hasil kebijakan (*policy outcome*) merupakan konsekuensi yang teramati dari aksi kebijakan.

Konsep Evaluasi Kebijakan

Dunn (2003: 29) menyebutkan: evaluasi tidak hanya menghasilkan kesimpulan mengenai seberapa jauh masalah telah terselesaikan; tetapi juga menyumbang pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan, membantu dalam penyesuaian dan perumusan kembali masalah. Kemudian Sofyan Effendi dalam Nugroho (2003:184) mengemukakan, sesungguhnya evaluasi kebijakan publik mempunyai tiga lingkup makna, yaitu evaluasi perumusan kebijakan, evaluasi implementasi kebijakan dan evaluasi lingkungan kebijakan. Namun demikian menurut Nugroho (2003:184), konsep di dalam konsep "evaluasi" sendiri selalu terikat konsep "kinerja", sehingga evaluasi kebijakan publik pada ketiga wilayah bermakna "kegiatan pasca". Tilaar dan Nugroho (231) mengemukakan, evaluasi kebijakan publik mempunyai empat lingkup makna, yaitu evaluasi perumusan kebijakan, evaluasi implementasi kebijakan, evaluasi kinerja kebijakan dan evaluasi lingkungan kebijakan. Namun menurut Winarno (2011:229), secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak.

Konsep Kebijakan Ujian Nasional


Dalam ayat (4) pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2011 (2011:8) disebutkan, Ujian Nasional yang selanjutnya disebut UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan (2011:9), Ujian Nasional (UN) adalah penilaian hasil belajar oleh pemerintah yang bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun kegunaan hasil Ujian Nasional menurut Badan Standar Nasional Pendidikan (2011:10), adalah sebagai salah satu pertimbangan untuk: (1) pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan; (2) dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya; (3) penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan; dan (4) dasar pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.

Pasal 15 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 59/2011 (2011:14) menyebutkan bahwa, BSNP menyelenggarakan UN bekerja sama dengan instansi terkait di lingkungan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Perguruan Tinggi, Pemerintah Kabupaten/ Kota, dan Satuan Pendidikan. Kemudian dalam Bagian II Peraturan BSNP Nomor: 0012/P/BSNP/XII/2011 disebutkan Penyelenggara UN terdiri dari Penyelenggara UN Tingkat Pusat, Penyelenggara UN Tingkat Provinsi, Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota, dan Penyelenggara UN Tingkat Sekolah/Madrasah. Selanjutnya dalam ayat 1 pasal 16 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (2011;14) disebutkan bahwa BSNP memberikan wewenang kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan dan pengawasan UN SD/MI, SDLB, SMP/MTs dan SMPLB.

Model Evaluasi Kebijakan Yang Dipilih

Dalam penelitian ini, model evaluasi kebijakan yang diadopsi adalah model *Countenance* oleh Robert E. Stake, yang membedakan atas tiga tahap, yaitu tahap: (1) *antecedent*; (2) *transactions*; dan (3) *outcome*. Hal ini karena yang menjadi fokus penelitian dan perumusan masalah dalam penelitian ini tercakup ke dalam ketiga tahap tersebut. Pada tahap *antecedents*, yaitu tahap sebelum diimplementasikan, yang menjadi perhatian adalah: hal-hal apa saja yang mendasari pemerintah menyelenggarakan ujian nasional untuk Sekolah Dasar (lahir kebijakan Ujian Nasional untuk SD), tahapan pembuatan kebijakan ujian nasional SD, dan kejelasan isi (konten) kebijakan ujian nasional SD. Pada tahap *transactions*, yaitu saat kebijakan dilaksanakan, yang menjadi perhatian adalah: implementasi kebijakan UN SD dan faktor pendukung dan penghambatnya. Sedangkan pada tahap *outcome*, yaitu tahap setelah implementasi

kebijakan, yang menjadi pusat perhatian adalah hasil yang dicapai dari implementasi kebijakan tersebut. Setiap tahap dibagi menjadi dua bagian: deskripsi (*decription*) dan penilaian (*judgement*).



Gambar 1. *Countenance Model* Robert E. Stake (2004:109)

Kriteria Evaluasi Kebijakan

Dalam mengevaluasi sebuah kebijakan perlu dipertimbangkan beberapa kriteria yang dapat dijadikan sebagai acuan. Secara umum, Dunn (2003:610) menggambarkan enam kriteria evaluasi kebijakan publik, yaitu meliputi kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan. Bertolak dari pemahaman terhadap ke enam tipe kriteria evaluasi tersebut, maka jika dikaitkan dengan fokus penelitian, rumusan masalah, dan model evaluasi yang dipilih dalam penelitian ini (*Model Countenance* oleh Stake), maka yang menjadi kriteria evaluasi dalam penelitian ini adalah :

Tabel 1. Kriteria Evaluasi Outputi Kebijakan UN SD di Kota Madya Jakarta Pusat

| KOMPONEN YANG DIEVALUASI | | ASPEK YANG DIEVALUASI | KRITERIA EVALUASI |
|-----------------------------------|------------------------------|--|---|
| O U T C O M E | Hasil Implementasi Kebijakan | Hasil Nilai UN Yang Dicapai | Efektivitas : Implementasi kebijakan efektif meningkatkan hasil Nilai UN yang dicapai. |
| | | Tingkat Kelulusan | Efektivitas : Implementasi kebijakan efektif meningkatkan kelulusan peserta didik. |
| | | Tingkat Keterserapan Lulusan | Efektivitas : Implementasi kebijakan efektif meningkatkan keterserapan lulusan ke Sekolah Lanjutan (SLTP) |
| | | Peningkatan Mutu Pendidikan | Efektivitas : Implementasi kebijakan efektif meningkatkan mutu pendidikan, khususnya di Jakarta Pusat |
| | | Pemerataan Mutu Pendidikan | Efektivitas : Implementasi kebijakan efektif meratakan mutu pendidikan, khususnya di Jakarta Pusat |
| | | Angka Putus Sekolah Usia Wajib belajar 9 Tahun | Efektivitas : Implementasi kebijakan efektif menurunkan Angka Putus sekolah (APS) Wajib Belajar 9 Tahun. |
| | | Masalah Kebocoran Soal UN | Efektivitas : Implementasi kebijakan efektif dalam menjamin kerahasiaan soal UN |
| | | Tekanan Psikologis (Stres) Peserta Didik | Efektivitas : Implementasi kebijakan efektif menurunkan tingkat stres (tekanan psikologis) peserta didik. |
| Nilai Tambah (Value Added) | | Efektivitas : Implementasi kebijakan efektif memberikan nilai tambah bagi pengguna kebijakan | |

METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan, Metode dan Desain Penelitian

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar-gambar dan data angka yang bersifat deskriptif, sehingga pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode evaluasi *Stake Countenance Model*. Desain penelitian dikembangkan dari model evaluasi yang dipilih.



Gambar 2. Desain Evaluasi Kebijakan

Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah observasi (*observation*), wawancara mendalam (*in-depth interview*), penelusuran dokumen (*document tracking*) dan gabungan (*triangulasi*). Hal ini sesuai dengan pendapat Catherine Marshall dan Gretchen B. Rossman dalam Sugiyono (2010:63) yang menyatakan bahwa "*the fundamental methods relied on by qualitative researchers for gathering information are, participation in the setting, direct observation, in-depth interviewing, document review*". Namun menurut Sugiyono (2010:81), dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yang utama adalah observasi dan wawancara. Dalam prakteknya kedua metode tersebut dapat digunakan secara bersama-sama, artinya sambil wawancara juga melakukan observasi atau sebaliknya.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah **analisis data secara kualitatif** dan **analisis data dengan statistika deskriptif**. Menurut Tim Pascasarjana UNJ (2012:73), analisis secara kualitatif dilakukan dengan cara analisis selama pengumpulan data dan analisis setelah data terkumpul. Analisis selama

pengumpulan data meliputi : mengembangkan catatan lapangan, mengkategorikan data, memberikan kode pada data, memasukkan data ke dalam format analisis, dan mengembangkan pertanyaan untuk mengumpulkan data selanjutnya, sedangkan analisis setelah data terkumpul meliputi : mengumpulkan dan memberi nomor secara kronologis sesuai dengan waktu pengumpulan data, meneliti ulang data dan mengelompokkannya dalam satu format kategori dan klasifikasi data sesuai dengan kodenya, memaparkan data yang telah dianalisis sesuai dengan komponen model evaluasi, dan penarikan beberapa kesimpulan.

Analisis data dengan statistika deskriptif disajikan dalam bentuk tabel atau grafik tentang aspek yang diukur dalam evaluasi (Tim Pascasarjana UNJ, 2012:73). Selanjutnya, dengan analisis kontingensi dan kongruensi dari model *Countenance* dilakukan penarikan kesimpulan (keputusan) setelah membandingkan antara data observasi yang telah dianalisis dengan kriteria evaluasi.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Komponen *Outcome*

1. Hasil Implementasi Kebijakan

a. Hasil Nilai UN Yang Dicapai

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan data bahwa setelah Permen No. 59/2011 diimplementasikan, hasil nilai UN yang dicapai oleh tujuh SD yang dievaluasi di Jakarta Pusat mengalami penurunan yang signifikan dibanding tahun sebelumnya. Dari 7 SD yang dievaluasi, data menunjukkan bahwa setelah Permen No.59/2011 diimplementasikan (2011/2012), persentase jumlah sekolah yang memperoleh nilai rata-rata UN 3 mata pelajaran untuk kategori di atas 7,50 (sangat baik) turun dari 42,86% menjadi 28,57%, kategori 6,50 – 7,49 (baik) bertambah dari 28,57% menjadi 42,86%, tetapi kategori 5,50 – 6,49 (sedang) tetap 28,57%. Berarti, jumlah sekolah yang mencapai nilai rata-rata UN 3 mata pelajaran >6,5 (sangat baik dan baik) sesudah implementasi kebijakan (2011/2012) sebanyak 71,43%. Berarti, komponen ini tidak memenuhi kriteria efektivitas.




Gambar 3 : Grafik perbandingan Nilai Rata-rata USBN/UN 3 Mata Pelajaran untuk SD di Kota Madya Jakarta Pusat Tahun Pelajaran 2008/2009 – 2011/2012

b. Tingkat Kelulusan

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan data bahwa sebelum (2008/2009-2010/2011) dan sesudah Permen No.59/2011 diimplementasikan (2011/2012) tingkat kelulusan UN SD di Jakarta Pusat selalu mencapai 100% (> 90%). Kondisi ini menurut Ketua Penyelenggara Pusat UN dan Kepala Bidang Pendidikan SD Dinas Pendidikan terjadi karena standar kelulusan untuk SD ditentukan oleh sekolah masing-masing melalui rapat dewan guru. Dengan demikian, tingkat kelulusan memenuhi kriteria efektivitas.

c. Tingkat Keterserapan Lulusan

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan data bahwa persentase rata-rata keterserapan lulusan SD ke SMP Negeri di daerah Kodya Jakarta Pusat sebelum Permen No.59 diimplementasikan (2007/2008-2010/2011) cenderung turun naik, yaitu dari 67,20% (2007/2008) menjadi 66,52% (2008/2009), kemudian naik menjadi 69,90% (2009/2010) dan 71,09% (2010/2011). Setelah implementasi kebijakan (2011/2012) persentase rata-rata keterserapan lulusan turun menjadi 66,06%.



Gambar 4 : Tingkat Keterserapan Rata-rata Lulusan SD di Daerah Kodya Jakarta Pusat dari Tahun Pelajaran 2007/2008 sampai dengan 2011/2012.

Kondisi turunnya persentase rata-rata keterserapan lulusan SD ke SMP Negeri di daerah Kodya Jakarta Pusat seiring dengan turunnya jumlah nilai rata-rata UN SD untuk tiga mata pelajaran di daerah tersebut. Hal ini disebabkan karena penerimaan siswa SMP Negeri di daerah ini dilakukan dengan sistem **online** berdasarkan urutan rengking jumlah NEM. Dengan demikian, tingkat keterserapan lulusan tidak memenuhi kriteria efektivitas.

d. Peningkatan Mutu Pendidikan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan UN SD di Kota Madya Jakarta Pusat belum dapat meningkatkan mutu pendidikan di daerahnya. Hal ini terlihat dari nilai rata-rata USBN/UN 3 mata pelajaran untuk SD dan tingkat keterserapan lulusan SD ke SMP Negeri yang dicapai siswa sebelum dan sesudah implementasi kebijakan, dimana terlihat dengan jelas bahwa setelah implementasi (2011/2012) kondisinya menurun dengan persentase yang tergolong rendah. Hal ini terjadi menurut Kasubdit Pembelajaran Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Ditjen Dikdas Kemendikbud dan Ketua Penyelenggara Pusat UN dari BSNP disebabkan karena tidak adanya tindak lanjut terhadap hasil UN. Dengan demikian, peningkatan mutu pendidikan tidak memenuhi kriteria efektivitas


e. Pemerataan Mutu Pendidikan

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data bahwa penyelenggaraan UN SD belum dapat meratakan mutu (standarisasi) pendidikan SD di Kota Madya Jakarta Pusat. Kondisi ketidakmerataan ini tercermin dari jumlah nilai rata-rata tiga mata pelajaran UN, peringkat nilai UN, dan jenjang (tipe) mutu tujuh sekolah yang dievaluasi, dimana dari 351 jumlah SD Negeri dan Swasta di Kota Madya Jakarta Pusat, peringkat nilai UN 2011/2012 untuk SD S Kwitang II PSKD adalah 72, SDN Kenari 3 Pagi (jenjang: imbas regular) = 239, SDN Cempaka Putih Barat 21 Petang (imbas regular) = 250, SDN Menteng 1 (RSBI) = 2, SDN K. Kosong 15 Pagi (inti-reguler) = 38, SDN Cempaka Putih Barat 04 Pagi (imbas regular) = 202 dan SDN K. Kosong 01 (SSN) = 151. Kondisi ini disebabkan oleh antara lain belum meratanya kualitas guru (16,57% masih berpendidikan D2), guru yang mengajar tidak sesuai bidangnya, dan belum meratanya sarana dan prasarana yang

dimiliki. Dengan demikian, pemerataan mutu pendidikan tidak memenuhi kriteria efektivitas.

f. Angka Putus Sekolah Usia Wajib Belajar 9 Tahun

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh temuan bahwa penyelenggaraan UN SD di Kota Madya Jakarta Pusat berdampak pada menurunnya Angka Putus Sekolah (APS) untuk Usia Wajib Belajar 9 Tahun. Data menunjukkan, setelah Permen No.59 diimplementasikan APS DKI Jakarta untuk usia 7-12 tahun menurun dari 1,91% (2011) menjadi 1,03% (2012) dan untuk 13-15 tahun menurun dari 7,99% (2011) menjadi 6,21% (2012). Kondisi di ini sesuai dengan pendapat Kasubdit Pembelajaran Ditjen Dikdasdikbuddan Ketua Penyelenggara Pusat UN dari BSNP yang mengemukakan bahwa dengan adanya UN angka putus sekolah semakin menurun. Dengan demikian, komponen APS Usia Wajib Belajar 9 Tahun memenuhi kriteria efektivitas.



Gambar 5 : Diagram Perkembangan Angka Putus Sekolah usia 7-12 dan 13-15 tahun untuk DKI Jakarta dan Indonesia Tahun 2011 dan 2012

g. Kerahasiaan Soal UN

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh informasi bahwa selama penyelenggaraan UN di Kota Madya Jakarta Pusat tidak pernah terjadi kebocoran soal UN. Hal ini menurut Kepala Bidang Pendidikan TK/SD/PLB Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan Kepala Seksi Pendidikan SD Sudin Dikdas Kota Madya Jakarta Pusat, karenanya melibatkan pihak kepolisian mulai dari pencetakan, pengiriman penjagaan sampai pada pendistribusian bahan UN. Data menunjukkan bahwa 7 (100%) dari 7 orang Kepala SD, 14 orang (100%) dari 14 guru, dan 12 orang (100%) dari 12 siswa (peserta UN) SD di daerah Kota Madya Jakarta Pusat berpendapat bahwa di sekolahnya tidak pernah terjadi masalah kebocoran soal UN/kecurangan lainnya. Hal ini menurut para guru (sekali-gus pengawas ruang) yang diwawancarai, karena pihaknya akan memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan tingkat pelanggaran, jika peserta UN melanggar tata tertib UN. Dengan demikian, komponen ini memenuhi kriteria efektivitas.

h. Tekanan Psikologis (Stres) Peserta Didik

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh informasi bahwa pengaruh UN terhadap tekanan psikologis (stres) peserta didik dalam menghadapi/mengikuti UN di Kota Madya Jakarta Pusat sangat rendah. Data menunjukkan bahwa 14 dari 14 orang (100%) guru SD, 11 dari 12 orang (91,67%) peserta didik, 10 dari 11 (83,33%) orangtua siswa SD di Kota Madya Jakarta Pusat berpendapat bahwa peserta UN tidak mengalami stres (tekanan psikologis rendah) dalam menghadapi UN. Hal ini dimungkinkan karena siswa merasa persiapannya sudah matang dan sudah terbiasa menghadapi kondisi tes yang hampir sama, yaitu try out UN. Dengan demikian, komponen ini memenuhi kriteria efektivitas.

2. Nilai Tambah (Value Added)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan UN di SD memberikan nilai tambah (*Added Value*) kepada pengguna kebijakan. Data menunjukkan 7 dari 7 (100%) Kepala SD, 14 dari 14 guru SD (100%), 12 dari 12 (100%) siswa dan 12 dari 12 (100%) orangtua siswa mengakui bahwa penyelenggaraan UN di SD memberikan nilai tambah (*Added Value*) kepada mereka. Dari sekian banyak nilai tambah yang dikemukakan para pengguna, secara prinsip sama, antara lain: memotivasi siswa giat belajar (57,14% Kepala SD, 57,14% guru, 75% siswa, dan 66,67% orangtua siswa), meningkatkan disiplin siswa (14,29% Kepala SD, 14,29% guru, 75% siswa, dan 50% orangtua siswa), bahan evaluasi keberhasilan KBM oleh guru (42,86% Kepala SD dan 42,86% guru SD), dan memotivasi guru mempersiapkan diri (28,57% Kepala SD dan 57,14% guru SD). Dengan demikian, komponen nilai tambah memenuhi kriteria efektivitas.

Tabel 2 : Analisis Kongruensi Komponen *Outcome Phase*

| Deskripsi (<i>Description</i>) | | Penilaian (<i>Judgement</i>) | |
|-------------------------------------|--|---|---|
| Tujuan (<i>Intens</i>) | Observations | Standard/ Kriteria | Keputusan |
| Hasil Nilai UN Yang Dicapai | Data menunjukkan bahwa setelah Permen No.59/2011 diimplementasikan tahun 2011/2012, persentase jumlah sekolah yang memperoleh nilai rata-rata UN 3 mata pelajaran untuk kategori di atas 7,50 (sangat baik) turun dari 3 sekolah (42,86%) menjadi 2 sekolah (28,57%), kategori 6,50 – 7,49 (baik) bertambah dari 2 sekolah (28,57%) menjadi 3 sekolah (42,86%), tetapi kategori 5,50 – 6,49 (sedang) tetap 2 sekolah (28,57%). | Efektivitas : Implementasi kebijakan efektif meningkatkan hasil Nilai UN yang dicapai | Implementasi kebijakan UN SD di Jakarta Pusat tidak efektif meningkatkan hasil Nilai UN yang dicapai, justru mengalami penurunan |
| Tingkat Kelulusan | Berdasarkan hasil penelitian ditemukan data bahwa sebelum (2008/2009-2010/2011) dan sesudah Permen No.59/2011 diimplementasikan (2011/2012) tingkat kelulusan UN SD di Kota Madya Jakarta Pusat selalu mencapai 100% (> 90%) | Efektivitas : Implementasi kebijakan efektif meningkatkan kelulusan peserta didik | Implementasi kebijakan UN SD di Jakarta Pusat mendorong tingkat kelulusan selalu 100% |
| Tingkat Keterserapan Lulusan | Berdasarkan hasil penelitian ditemukan data bahwa persentase rata-rata keterserapan lulusan SD ke SMP Negeri di daerah Kodya Jakarta Pusat sesudah implementasi kebijakan (2011/2012) mengalami penurunan dari 71,09% (2010/2011) menjadi 66,06% (2011/2012). | Efektivitas : Implementasi kebijakan efektif meningkatkan keterserapan lulusan ke Sekolah Lanjutan (SLTP) | Implementasi kebijakan UN SD di Jakarta Pusat tidak efektif meningkatkan keterserapan lulusan ke SLTP, justru mengalami penurunan. |
| Peningkatan Mutu Pendidikan | Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan UN SD di Kota Madya Jakarta Pusat belum dapat meningkatkan mutu pendidikan di daerahnya. Hal ini terlihat dari nilai rata-rata USBN/UN 3 mata pelajaran untuk SD dan tingkat keterserapan lulusan SD ke SMP Negeri yang dicapai siswa | Efektivitas : Implementasi kebijakan efektif meningkatkan mutu pendidikan, khususnya di | Implementasi kebijakan UN SD di Jakarta Pusat belum efektif meningkatkan mutu pendidikan. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | sebelum dan sesudah implementasi kebijakan, dimana terlihat bahwa setelah implementasi (2011/2012) kondisinya menurun dengan persentase yang tergolong rendah | Jakarta Pusat | |
| Pemerataan Mutu Pendidikan | Dari 351 jumlah SD Negeri dan Swasta di Kota Madya Jakarta Pusat, data menunjukkan bahwa peringkat nilai UN 2011/2012 untuk SD S Kwitang II PSKD adalah 72, SDN Kenari 3 Pagi (jenjang: imbas regular) = 239, SDN Cempaka Putih Barat 21 Petang (imbas regular) = 250, SDN Menteng 1 (RSBI) = 2, SDN K.Kosong 15 Pagi (inti-regular) = 38, SDN Cempaka Putih Barat 04 Pagi (imbas regular) = 202 dan SDN K. Kosong 01 (SSN) = 151. | Efektivitas : Implementasi kebijakan efektif meratakan mutu pendidikan, khususnya di Jakarta Pusat | Implementasi kebijakan UN SD di Jakarta Pusat tidak efektif meratakan mutu pendidikan di daerahnya. |
| Angka Putus Sekolah Usia Wajib belajar 9 Tahun | Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan UN SD di Kota Madya Jakarta Pusat berdampak pada menurunnya Angka Putus Sekolah (APS) untuk Usia Wajib Belajar 9 Tahun. Data APS DKI Jakarta menunjukkan untuk usia 7-12 tahun menurun dari 1,91% (2011/sebelum Permen No.59 diimplementasikan) menjadi 1,03% (2012/setelah Permen No.59 diimplementasikan) dan untuk 13-15 tahun menurun dari 7,99% (2011/sebelum) menjadi 6,21% (2012/setelah) | Efektivitas : Implementasi kebijakan efektif menurunkan Angka Putus sekolah (APS) Wajib Belajar 9 Tahun. | Implementasi kebijakan UN SD di Jakarta Pusat efektif menurunkan Angka Putus Sekolah (APS) usia wajib belajar 9 tahun di daerahnya. |
| Kerahasiaan Soal UN | Berdasarkan hasil penelitian diperoleh informasi bahwa selama penyelenggaraan UN di di Kota Madya Jakarta Pusat tidak pernah terjadi kebocoran soal UN | Efektivitas : Implementasi kebijakan efektif dalam menjamin kerahasiaan soal UN | Implementasi kebijakan UN SD di Jakarta Pusat efektif menjamin kerahasiaan soal UN di daerahnya. |
| Tekanan Psikologis (Stres) Peserta Didik | Data menunjukkan bahwa 14 dari 14 orang (100%) guru SD, 11 dari 12 orang (91,67%) peserta didik, 10 dari 11 (83,33%) orangtua siswa SD di Kota Madya Jakarta Pusat berpendapat bahwa peserta UN tidak mengalami stres (tekanan psikologis rendah) dalam menghadapi UN | Efektivitas : Implementasi kebijakan efektif menurunkan tingkat stres (tekanan psikologis) peserta didik. | Implementasi kebijakan UN SD di Jakarta Pusat efektif menurunkan tingkat stres peserta didik. |
| Nilai Tambah (Value Added) | Data menunjukkan 7 dari 7 (100%) Kepala SD, 14 dari 14 guru SD (100%), 12 dari 12 (100%) siswa dan 12 dari 12 (100%) orangtua siswa mengakui bahwa penyelenggaraan UN di SD memberikan nilai tambah (<i>Added Value</i>) kepada mereka. | Efektivitas : Implementasi kebijakan efektif memberikan nilai tambah bagi pengguna kebijakan | Implementasi kebijakan UN SD di Jakarta Pusat efektif memberikan nilai tambah bagi penggunan kebijakan. |

Kontingensi Matrik Deskriptif dan Matrik Penilaian

1. Matrik Deskripsi (*Description*):

Matrik ini menggambarkan **kontingensial** (hubungan sebab akibat) antara deskripsi kondisi *antecedents phase*, *transactions phase* dan *outcome phase*. Pengaruh *antecedents phase* dan *transactions phase* terhadap tahap hasil (*Outcome Phase*) adalah data menunjukkan bahwa hasil nilai UN yang dicapai menurun, tingkat kelulusan dapat dipertahankan 100%, tingkat keterserapan lulusan menurun, mutu pendidikan masih rendah dan belum merata, Angka Putus Sekolah menurun, kerahasiaan soal UN terjaga, tingkat stress peserta didik rendah, dan penyelenggaraan UN dapat memberikan nilai tambah bagi siswa, guru, sekolah dan orangtua.

2. Matrik Penilaian (*Judgement*):

Matrik ini menggambarkan **kontingensial** antara penilaian *antecedents phase*, *transactions phase* dan *outcome phase*. **Kontingensi** (pengaruh) tahap *antecedents* dan tahap *transactions* terhadap tahap *outcome* adalah bahwa tahap *transactions* **dinilai** efektif dalam mempertahankan tingkat kelulusan 100%, menurunkan Angka Putus Sekolah, menjamin kerahasiaan soal UN, menurunkan tingkat stres peserta didik, dan efektif memberikan nilai tambah bagi penggunaan kebijakan. Namun, tahap *transactions* **dinilai** tidak efektif dalam meningkatkan hasil Nilai UN yang dicapai, tidak efektif dalam meningkatkan keterserapan lulusan ke SLTP, tidak efektif dalam meningkatkan mutu pendidikan, dan tidak efektif dalam meratakan mutu pendidikan di daerah Jakarta Pusat.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi dan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Implementasi kebijakan Ujian Nasional SD di Jakarta Pusat dinilai efektif dalam mempertahankan tingkat kelulusan 100%, menurunkan Angka Putus Sekolah, menjamin kerahasiaan soal UN, dan menurunkan tingkat stres peserta didik.
- 2) Penyelenggaraan UN di SD efektif dalam memberikan nilai (*added value*) bagi para pengguna, seperti memotivasi siswa giat belajar, meningkatkan disiplin siswa, bahan evaluasi keberhasilan KBM oleh guru, dan dapat memotivasi guru mempersiapkan diri. Namun, tidak efektif dalam meningkatkan hasil Nilai UN yang dicapai, meningkatkan keterserapan lulusan ke SLTP, meningkatkan mutu pendidikan, dan tidak efektif dalam meratakan mutu pendidikan khususnya di daerah Jakarta Pusat.

Rekomendasi

- a. Bagi Kemendikbud (Ditjen Dikdas, BSNP, Dinas, dan Sudin Dikdas), hendaknya *outcome* UN di SD dijadikan feedback untuk perbaikan kualitas pendidikan nasional, peningkatan mutu guru, peningkatan sarana dan prasarana sekolah.
- b. Bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perlu melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan UN di lingkungan wewenangnya sehingga pengendalian kegiatan agar tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan mudah dilakukan. Khusus pemerintah pusat, hendaknya tidak menyerahkan sepenuhnya kegiatan pengawasan UN kepada pemerintah daerah, sehingga kepentingan pemerintah/politik pemerintah daerah tidak dapat mengintervensi kelulusan UN peserta didik.
- c. Bagi Sekolah Penyelenggara, hasil UN peserta didik setiap tahunnya harus ditindak lanjuti oleh Kepala Sekolah, Komite, Guru dan warga sekolah lainnya, sehingga UN sebagai sarana peningkatan mutu pendidikan dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Standar Nasional Pendidikan, *Sosialisasi Penyelenggaraan Ujian Nasional bagi SD/MI/SDLB dan SMA/MA-SMP/MTs/SMPLB-SMALB-SMK* (Badan Standar Nasional Pendidikan Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, 2011).
- Badan Standar Nasional Pendidikan, *Prosedur Operasi Standar Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, dan Sekolah Menengah Kejuruan 2010/2011*, Jakarta: BSNP, 2011
- _____, Buletin BSNP Vol.V/No.4, Desember 2010
- _____, Buletin BSNP Vol.VI/No.3, September 2011
- _____, Buletin BSNP Vol.VI/No.4, Desember 2011
- Dunn, William N., *Public Policy Analysis: An Introduction, Second Edition*, New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2004..
- , *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Kedua, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003.
- Direktorat Pembinaan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional, *Potret Hasil Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional*, Jakarta. 2009.
- _____, *Potret Hasil UASBN (Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional)*, Jakarta. 2010.
- Direktorat Pembinaan Usia Dini Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Formal Kemendikbud. *Petunjuk Teknis Monitoring dan Evaluasi*, Jakarta : Direktorat Pembinaan Usia Dini, 2013
- <http://elearning.unesa.ac.id/tag/penjelasan-tentang-outcomes-sdm>
- <http://elearning.unesa.ac.id/myblog/alim-sumarno/pengertian-outcome>
- <http://www.kebijakankesehatan.co.cc/2010/03/indikator-kinerja-input-proses-output.html>
- Jones, Charles O., *An Introduction to the Study of Public Policy*, diterjemahkan Ricky Istamto, Jakarta: CV. Rajawali, 1991
- , *An Introduction to the Study of Public Policy*, Third Edition, Monterey: Cole Publishing, 1984
- Nugroho, Riant., *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, and Evaluasi*, Jakarta: Elek Media Komputindo, 2004.
- _____, *Public Policy*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2009.
- NasionalLasswell, Harold D. and Kaplan, Abraham, *Power and Society*, New Haven: Yale University Press, 1970
- Nasution, S. , *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung : Tarsito, 2003.
- Nakamura, R.T. dan Smallowood F., *The Politics of Policy Implementation*, New York: St. Martin's Press, 1980.
- Parsons, Wayne. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*, Terjemahan Tri Wibowo Budi Santoso, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Robbins, Stephen P. and Coulter, Mary. *Management*. England : Pearson, 2012.
- Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta, *Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi*, Jakarta, 2011.
- Soedijarto. *Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita*. Jakarta : Kompas, 2008
- Subarsono, A.G., *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*, cet.2, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2006).
- Stoner, James A.F., terjemahan Sirait, Alfonsus. *Manajemen*. Jakarta : Erlangga, 1990.
- Stufflebeam, Daniel L. dan Shinkfield, Anthony J., *Evaluation Theory, Models and Applications*, San Francisco: Jossey-Bass, 2007.
- Stufflebeam, Daniel L., George F Madaus and Thomas Kellaghan, *Evaluation Models: Educational and Human Service Evaluation, Second Edition*, New York, Boston, Dordrecht, London, Moscow: Kluwer Academic Publishers, 2000.
- Dikson Silitonga: Evaluasi Outcome Kebijakan Publik (Studi Kasus: Evaluasi Outcome, ..." 200

- Soeprapto, HR. Riyadi, *Evaluasi Kebijakan Publik: Suatu Pendekatan*, Malang: UM Press, 2000.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- , *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Alfabeta, 2010
- Standar Pendidikan Nasional (SNP), Jakarta: Asa Mandiri, 2006.
- Tilaar, H.A.R., *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional, Dalam Perspektif Abad 21*, Jakarta : Tera Indonesia, 1999
- Tilaar, H.A.R. dan Nugroho, Riant, *Kebijakan Pendidikan, Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009.
- Tim Program Pascasarjana, *Buku Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi*, Jakarta : Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta, 2012.
- Undang-undang Reublik Indonesia No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Vedung, Evert, *Public Policy and Program Evaluation*, New Brunswick (USA) and London (UK): Transaction Publisher, 2009.
- Wibawa, Samodra, Yuyun Purbokusumo dan Agus Pramusinto., *Evaluasi Kebijakan Publik*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 1994.
- Widodo, Joko. Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia Publishing, 2007
- Winarno, Budi. *Kebijakan Publik : Teori, Proses dan Kasus*. Yogyakarta:CAPS, 20110.

